

PENERIMAAN MAHASISWA – BIAYA PENDIDIKAN  
2024

PR UNSOED NO. 13, 8 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK : - Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0658/E/PR.07.04/2024 perihal Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Istitusi (IPI) Universitas Jenderal Soedirman dan bahwa Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengaturan dan kebijakan penerapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.
- Dasar hukum Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; KEPPRES No. 195 Tahun 1963 jo. KEPT. Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963; PERMENKEU No. 184/PMK.05/2016; PERMENDIKBUDRISTEK No. 2 Tahun 2024; KEPMENKEU No. 502/KMK.05/2009; KEPMENDIKBUDRISTEK No. 26500/MPK.05/KP.07.00/2022; KEPMENDIKBUDRISTEK No. 54/P/2024.
- Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Istitusi pada Universitas Jenderal Soedirman.
- Catatan : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juni 2024
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.